



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 16 /UN26.19/KP.00.01/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S2
MAGISTER ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa mutu proses pendidikan secara berkelanjutan di Program Studi S2 Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf (a) dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Program Studi S2 Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat, Pascasarjana Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk maksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 392/E/O/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Pada Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Menetapkan Tim Penjaminan Mutu Program Studi S2 Multidisplin Ilmu Penyuluhan Pembangunan/

Pemberdayaan Masyarakat, Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.


KEDUA : Tim Penjaminan Mutu tersebut diwajibkan untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Pascasarjana Universitas Lampung, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 Mei 2022

DIREKTUR



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. *af*
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 16 /UN26.19/KP.00.01/2022
TANGGAL : 30 MEI 2022
TENTANG : TIM PENJAMINANAN MUTU PROGRAM STUDI S2, MAGISTER
ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN / PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1.	Rio Tedi Prayitno, S.P., M.Si	197712312006041003 III/b	Ketua
2.	Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.	195811111986031004 IV/a	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 30 Mei 2022

DIREKTUR

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. *AS*
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan